

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1.

Konstruksi Hukum dan Efektivitas Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet telah diatur dalam pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di dalam KUHP tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.

2. Perbuatan Fitria Kurniawan alias Abu Fahd Negara Tauhid meng-upload pada akun Facebook terdakwa yang bernama Abu Fahd Negara Tauhid yaitu Video rekaman saksi Habib Alwi Assegaf yang sedang berada di makam kemudian terdakwa memberi judul rekaman video tersebut "Heboh Video Curhat Oleh Habib" menunjukkan adanya motif atau niat untuk melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap Habib Alwi Assegaf. Dengan demikian, perbuatan Fitria Kurniawan alias Abu Fahd Negara Tauhid memenuhi unsur pidana dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Dalam pasal tersebut mensyaratkan adanya unsur "sengaja" dalam mendistribusikan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik,

sementaraperbuatanFitria Kurniawan alias Abu Fahd Negara
Tauhid dengan sengaja bermaksud menghina dan untuk diketahui umum.

B. Saran-saran

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Mengingat rumusan tindak pidana dalam undang-undang ITE para penegak hukum selayaknya perlu kecermatan, dan ketelitian untuk memperoleh pemahaman yang integral substansi UU ITE karena sangat perlu untuk menindak bila terjadi tindak pidana di bidang ITE. Jejaring sebaiknya perlu di lakukan di antara ilmuwan hokum ataupun penegak hukum dengan ilmuwan/para ahli di bidang teknologi, untuk mencapai kesepahaman bahwa hkum ITE untuk kepentingan masyarakat dan bangsa, serta kemajuan kreasi bidang teknologi informasi. Studi maupun pelatihan harap dilakukan bagi penegak hukum dan para *stake holder* menyangkut pengetahuan hukum yang terkait secara teknis di bidang informasi dan teknologi elektronik, yang memerlukan pengetahuan hukum yang lintas disiplin.
2. Etika dan hukum hubungan dengan informasi dan transaksi elektronik seyogyanya dipahami para praktisi, ahli, kalangan usaha bidang teknologi informasi untuk mengendalikan perilaku yang menyimpang di bidang teknologi tersebut, yang akhirnya guna membangaun peradaban dan pembangunan bangsa.